



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2025/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdesni Alias Deni;
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/6 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kel Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hamdesni Alias Deni ditangkap pada tanggal 10 Desember 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 156/Pid.B/2025/PN Stb tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2025/PN Stb tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDESNI ALIAS DENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil**



*Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMDESNI ALIAS DENI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
  - 1 (satu) buah mesin parutan kelapa Made In China;
  - 1 (satu) buah Speaker merk G-Power;
  - 1 (satu) buah periuk tembaga;
  - 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau bekas bakar.

***Dipergunakan dalam berkas perkara RAFKY SYAHRIZAL ALIAS IZAL***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

***Bahwa Terdakwa HAMDESNI alias DENI bersama-sama dengan saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 bulan November tahun 2024 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Dusun 1 A Famili, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2024 sekira **pukul 03.30** wib terdakwa bersama dengan saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah) berjalan kaki dari arah ujung benteng menuju rumah kediamannya, dalam perjalanan mereka melihat rumah saksi NURYANITA alias ITA dan sepakat untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut. **Sesampainya di belakang rumah saksi NURYANITA alias ITA, saksi DENI** (dalam berkas terpisah) **mencongkel pintu jendela dapur menggunakan parang** dan setelah terbuka pintu jendela dapur lalu terdakwa menyuruh saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah) **untuk masuk kedalam dapur dengan cara memanjat.** kemudian saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah) membuka kunci engselnya pintu dapur sehingga terdakwa bisa masuk kedalam dapur rumah milik saksi NURYANITA alias ITA kemudian terdakwa dan saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah) mengambil **2 (dua) buah tabung gas , mengambil periuk tembaga, Mesin Parutan Kelapa yang ada kakinya, mangkok plastik warna hijau, Palu besar dan Speaker.** Setelah mengambil barang tersebut terdakwa dan saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah) menutup kembali pintu dapur dan mengunci engsel atas bawah.----- Pukul 05.30 wib sewaktu saksi NURYANITA alias ITA bangun tidur dan lalu saksi NURYANITA alias ITA menyadari bahwa sebagian barang yang ada di dalam rumah telah hilang, kemudian sekira pukul 06.10 wib saksi NURYANITA alias ITA pergi menuju kerumah saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah) yang berjarak 3 rumah dengan rumah saksi NURYANITA alias ITA dan menayakan kepada saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah) bahwa tadi malam rumah saksi NURYANITA alias ITA telah dimasuki oleh orang dan kehilangan 2 (dua) buah tabung gas , mengambil periuk tembaga, Mesin Parutan Kelapa yang ada kakinya, mangkok plastik warna hijau, Palu besar dan Speaker dan mengatakan kepada saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah) jika mengetahui siapa yang menjual barang-barang miliknya tersebut akan ditebus, kemudian terdakwa mengatakan akan mencari tahu siapa orang yang menjual dan membeli barang-barang tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa pada pukul 18.50 wib saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah) berjumpa dengan saksi HAMI dirumahnya dan saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah) mengakui bahwa saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah) dan terdakwa yang telah mengambil barang di rumah saksi NURYANITA alias ITA. Mendengar hal tersebut saksi HAMI melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun dan kepada saksi NURYANITA alias ITA, atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Stabat untuk diproses secara hukum.

Bahwa Saksi NURYANITA alias ITA sama sekali tidak memberi Izin/persetujuan kepada Terdakwa dan saksi RAFKY SYAHRIZAL alias IZAL (dalam berkas terpisah) pada saat mengambil barang tersebut;

Atas kejadian tersebut Saksi NURYANITA alias ITA mengalami kerugian materil sekitar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Nuryanita Alias Ita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 03.30 wib di rumah Saksi yang terletak Jln. Ampi Dsn. 1 A Famili Ds.Pantai Gemi Kec. Stabat, Terdakwa telah mengambil Barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa barang 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah mesin parut kelapa made in China, 1 (satu) buah speaker merek G Power, 1 (satu) Palu (martil) besar;
- Bahwa sewaktu Saksi bangun tidur dan lalu Saksi menuju dapur dan mau memasak air di kompor Gas dimana dan saat Saksi Cetekkan kompor gas tersebut tidak hidup dan Saksi lihat ke bawah Tabung Gas sebanyak 2 buah sudah tidak ada Mesin Parut Kelapa, speaker dan Palu besar sudah hilang di dapur, lalu Saksi mengecek jendela dapur tertutup tapi tidak terkunci, dan Saksi lihat didapur banyak bekas tapak kaki orang, dan kemudian sekira pukul 06.10 wib Saksipun pergi keluar menuju kerumah IZAL (berkas terpisah) yang 3 rumah jaraknya dengan rumah Saksi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah Saksi sampai di rumah IZAL (berkas terpisah) lalu Saksi bertemu dengan Ibu IZAL (berkas terpisah) bernama WAATUN dan Saksi katakan Ada IZAL (berkas terpisah) di rumah dan ibunya mengatakan ada, lagi tidur dan lalu dibangun IZAL (berkas terpisah) dan lalu Saksi mengatakan kepada IZAL (berkas terpisah) "kemalingan rumah Saksi", dimana tabung gas, Mesin Parut Keapa, speaker dan Palu besar dan kalau kamu tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut kau kasih tahu dimana dijualnya nanti kak ITA yang nebus, dikatakan IZAL (berkas terpisah) "Ya, udah nanti ku khabarin", lalu Saksipun pergi menuju kerumah HAMI NASRUN dan Saksi katakan kepada AMI NASRUN "tadi malam rumah kakak kehilangan Tabung", pinjam dulu Tabung Gasmu, dan HAMI NASRUN memberikan 1 (satu) buah tabung gas yang sudah berisi gas kepada Saksi dan lalu Saksi pulang kerumah dan Saksipun memasak;
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib HAMI NASRUN datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "apa-apa saja barang punya kakak yang hilang" dan Saksi katakan "sambil Saksi tunjukan ke dapur barang yang hilang berupa 2 (dua) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah Mesin Parut kelapa, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah palu besar dan pelaku diduga masuk dalam rumah Saksi melalui jendela dapur karena pintu jendelanya tidak terkunci, kemudian HAMI NASRUN pulang ke rumahnya dan sekira pukul 08.10 wib, IZAL (berkas terpisah) datang kerumah Saksi dengan mengatakan "Kak, Pelakunya Saksi sudah tahu barang-barang kakak yang diambilnya tadi udah dijualnya sama orang Gohor dan Saksi katakan berapa harga tabung gas yang dijualnya "dikatakannya" harganya 1 (satu) buah tabung 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan mesin parut kelapanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang harus kakak tebus senilai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi katakan sama IZAL (berkas terpisah) tunggu dulu sebentar biar Saksi cari uangnya dulu, kemudian Saksi pinjam uang kepada istri HAMI NASRUN dan setelah itu Saksi pulang berikan uang senilai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada IZAL (berkas terpisah) dan IZAL (berkas terpisah) langsung pergi;
  - Bahwa sekira pukul 08.30 wib IZAL (berkas terpisah) bersama HAMI NASRUN datang naik Sepeda Motor membawa 2 tabung Gas dan 1 (satu) mesin parut kelapa yang tidak ada kakinya, Dan Saksi katakan mana speaker dan kaki Mesin Parut kelapanya ZAL? dikatakannya "Tunggu ya kak sebentar biar Saksi ambil dan kemudian IZAL (berkas terpisah), pergi bersama dengan HAMI NASRUN dan selanjutnya IZAL (berkas terpisah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada datang lagi hingga sampai sekira pukul 19.30 wib, HAMI NASRUN datang kerumah Saksi mengabari kepada Saksi bahwa IZAL (berkas terpisah) yang melakukan pencurian barang-barang dari rumah Kakak sudah dibawa ke tempat Kadus an. AJER di Pantai Gemi dan lalu Saksi menuju ke kadus an. AJER di pantai Gemi dan lalu Saksi jumpa Kadus dirumah ISMAIL dan Saksi langsung ketemu dengan Kadus dan IZAL (berkas terpisah) dan Saksi tanyailah IZAL (berkas terpisah) dimana IZAL (berkas terpisah) mengakui terus terang perbuatannya ada mengambil barang barang berupa 2 buah tabung Gas, Mesin parut kelapa, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah Palu besar dari rumah kak ITA dimana Saksi melakukan pencurian tersebut sekira pukul 03.30 wib bersama dengan Terdakwa dan Saksi yang masuk melalui pintu jendela dapur rumah Kak ITA;

- Bahwa setelah Saksi masuk kedalam dapur lalu Saksi buka pintu dapur dan Terdakwa masuk kedalam dapur dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang barang berupa 2 buah tabung Gas, 1 (satu) buah Mesin Parut kelapa yang ada kakinya, 1 (satu) buah speker dan 1 (satu) buah Palu besar lalu dikeluarkan lewat pintu dapur, selanjutnya Terdakwa setelah keluar Saksi tutup pintu dapur dan lalu Saksi keluar melalui pintu jendela dan setelah keluar lalu kami naik benteng dan selanjutnya barang tersebut kami sembunyikan di benteng dan dirumah Saksi dimana Saksi menyimpan speaker, selanjutnya Saksi bersama dengan KADUS an. AJER dan ISMAIL serta RIAN SURI membawa IZAL ke Polsek Stabat;

- Bahwa jendela Saksi yang rusak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi mengenai jendela rumah Saksi sudah terbuka tidak Terdakwa rusak;

2. **Rafky Syahrizal als Izal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 03.30 wib di rumah Saksi yang terletak jln. Ampi Dsn. 1 A Famili Ds.Pantai Gemi Kec. Stabat, Terdakwa telah mengambil Barang-barang milik Saksi Nuryanita Alias Ita;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa barang 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- parut kelapa made in China, 1 (satu) buah speaker merek G Power, 1 (satu) Palu (martil) besar;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan Terdakwa berjalan kaki dari ujung benteng menuju kedalam untuk melihat pasir dan kami berjalan dari Benteng dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi" Yok kita lihat ada jendela itu dan lalu kami turun dari benteng dan saat di pintu jendela Terdakwa mencoba mencongkel pintu jendela dapur pakai parang dan setelah terbuka pintu jendela dapur lalu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk masuk kedalam dapur dan paha Terdakwa Saksi pijak dan Saksi masuk kedalam pintu jendela yang sudah terbuka tersebut dan selanjutnya Saksi dapat masuk kedalam dapur lalu pintu dapur Saksi buka kunci engselnya atas dan bawah dan setelah pintu dapur terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam dapur, lalu 2 (dua) buah tabung gas Saksi angkat dan Terdakwa mengambil periuk tembaga kami bawa keluar dan selanjutnya kami masuk ke dapur lagi Saksi dan Terdakwa mengangkat Mesin Parutan Kelapa yang ada kakinya da nada mangkok platik warna hijau dan 3 kami bawa keluar, dan kami masuk lagi kedapur, Terdakwa mengambil Palu besar, Saksi mengambil Speaker kami bawa keluar dan selanjutnya Saksi masuk kedalam dapur sedangkan Terdakwa berada diluar dan kemudian Saksi tutup pintu dapur dan Saksi kunci engsel atas bawah dan Saksi keluar melalui jendela pintu dapur dan setelah Saksi tutup kembali pintu dapurnya dari luar;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa mengangkati barang-barang tersebut menuju ke Benteng dan kami berjalan kaki selanjutnya kami berhenti di benteng tersebut dan kami membukai Kaki mesin parutan kelapa yang terbuat dari besi dan membuka mangkok plastik warna hijau parutan lalu mangkoknya Terdakwa bakar pakai mancis dan kaki parutan kelapa yang terbuat dari besi tersebut bersama mangkok yang sudah terbakar Terdakwa buang di pinggiran benteng tersebut sedangkan Tabung Gas Mesin Parutan kelapanya kami sembunyikan dipinggiran benteng dengan menutupi rumput dan alang-alang kemudian Saksi membawa Spekar sedangkan Terdakwa membawa periuk tembaga kerumah Saksi dan sampai dibelakang rumah di kandang kambing Terdakwa meletakkan periuk tembaga dikandang kambing dan Saksi masuk kedalam rumah Saksi dan Saksi simpan Speaker didalam kamar tidur Saksi dan lalu Saksi menuju ke benteng lagi dan Terdakwa memegang Palu besar kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa ke Ujung Benteng dekat jembatan sungai Wampu dan Terdakwa menuju kerumahnya menyimpan Palu besar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Terdakwa datang kembali sama Saksi dan kami menunggu mobil truk yang akan mengangkut pasir ke dalam pinggiran sungai dan karena tidak ada mobil truk;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib Saksi pulang kerumah dan Terdakwa juga pulang kerumah dan dirumah Saksi tidur dan sekira pukul 06.00 wib, Saksi dibanguni oleh Ibu Saksi karena Bu ITA datang dan kemudian Saksi berjumpa dengan bu ITA dan bu ITA mengatakan kepada Saksi Saksi tadi malam Saksi kemalingan tabung Gas, Parutan kelapa, dan kalau sudah dijual biar Ibu ITA yang tebus kepada siapa yang membelinya dan Saksi katakan Nantilah Saksi Tanya kepada Terdakwa, kemudian ibu ITA pulang kerumahnya dan Saksi tidur kembali, sekira pukul 08.30 wib Saksi bangun dan mandi lalu Saksi membawa Sepeda Motor menuju kerumah Bu ITA dan mengatakan kepada Bu ITA " Bu, tabung Gas dan mesin parutan kelapa punya Ibu ITA sudah dijual oleh orang itu, tabung Gasnya 1 buah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) mesin parutan kelapanya harganya 150.000,- dan uangnya jumlah 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan bu ITA mengatakan kepada Saksi sebentar ya dan kemudian Bu ITA datang lagi kerumah dan memberikan Saksi uang sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi pergi mengambil 2 (dua) buah tabung gas, dan mesin parutan kelapa dari tempat pinggiran benteng yang kami simpan di semak-semak;
  - Bahwa saat Saksi bawa naik Sepeda Motor tabung gas dan mesin parutan kelapa tersebut Saksi berjumpa dengan HAMI dan HAMI bertanya kepada Saksi Mau kemana ? Saksi katakan " Saksi mau mengantarkan tabung Gas ke Bu ITA dan HAMI juga ikut kerumah Bu ITA dan sampai rumah Bu ITA lalu Tabung gas dan Mesin Parutan kepala Saksi serahkan kepada Bu ITA dan kemudian Saksi pergi bersama dengan HAMI menuju ke Ujung Benteng dan HAMI mengatakan kepada Saksi" Siapa orang yang mengambil tabung gas bu ITA, nanti cari orangnya sampai dapat dan ini uang Saksi berikan kepadamu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksipun menerima dan menjawab Iya bang nanti Saksi cari pelakunya" kemudian Saksipun pergi kerumah Terdakwa dan lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa tentang Tabung gas dan mesin parutan kelapa sudah Saksi serahkan kepada Bu ITA karena Bu ITA meminta kepada Saksi untuk mencari pembelinya dan kalau sudah dapat ditebusnya dan uang tersebut sudah diberikan oleh Bu ITA sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan lantas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Saksi" Gila kerjaanmu itu, udah tidak kerjaan itu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi mana uangnya dan Saksi serahkan uang senilai Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Rp. 130.000,- (saratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 18.50 wib Saksi berjumpa dengan HAMI dirumahnya dan Saksi mengatakan Bang Saksi minta maaf, yang mengambil tabung gas, Parutan kelapa Speaker dan yang mengambil sebenarnya Saksi bersama dengan Terdakwa dimana kami masuk kedalam rumahnya melalui jendela pintu dapur Terdakwa yang mencongkel pakai parang dan Saksi bersama dengan Terdakwa masuk lalu kami simpan di bentengan dan Spkear Saksi simpan didalam rumah Saksi, lalu Saksi dibawa HAMI naik Sp.Motor ke Kepala Dsn. Pantai Gemi an. AJER dan dirumah Pak ENDI datang Bu ITA dan selanjutnya Saksi meminta maaf kepada Bu ITA dan Kepala Dsn. An.AJER Tentang perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa yang telah mengambil barang barang Bu Ita berupa tabung Gas, Parutan kelapa, Speaker dan palu bes besar, namun saat itu Saksi dibawa oleh Kepala Dusun, ATEK dan Bu ITA ke Polsek Stabat, sekira pukul 21.00 wib;
  - Bahwa maksud dan tujuan kami untuk mencuri barang-barang milik Saksi Nuryanita alias Ita dan akan kami jual;
  - Bahwa tidak ada merusak jendela dikarenakan jendela tersebut sudah dol;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin untuk mengambil Barang-barang milik Saksi Nuryanita Alias Ita tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 November 2024 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Nuryanita als Ita di Dsn 1 A Famili Ds.Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil Barang-barang milik Saksi Nuryanita Alias Ita;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) berjalan kaki dari ujung benteng menuju kedalam untuk melihat pasir dan kami berjalan dari Benteng dan selanjutnya Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa Yok kita lihat ada jendela itu dan lalu kami turun dari benteng dan saat di pintu jendela dilihat Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) terbuka dan juga Terdakwa lihat terbuka sedikit atau renggang,dan kemudian tangan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik pintu jendela tidak pakai parang karena parang Terdakwa tidak Terdakwa gunakan hanya Terdakwa buatkan di bawah pisang dan sewaktu pintu jendela dapur terbuka lebar lalu Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) masuk kedalam dapur dan paha Terdakwa dipijak dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) masuk kedalam pintu jendela yang sudah terbuka tersebut dan selanjutnya Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) dapat masuk kedalam dapur lalu Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) membuka pintu dapur kemudian Terdakwa berada di depan pintu dapur dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) masuk kedalam dapur;

- Bahwa lalu 2 (dua) buah tabung gas Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) di ambilnya dari dalam dapur dan dibuatnya ke depan pintu lau Terdakwa membawa keatas benteng, dan kemudian Terdakwa datang ke dapur dan barang berupa Parutan kelapa, Palu besar, Speaker, Periuk tembaga sudah berada dipintu dapur lalu Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) menutupi pintu dapur dan keluar dari jendela pintu. selanjutnya Terdakwa dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) mengangkati barang berupa Parutan kelapa, Palu besar, Speaker, Periuk tembaga ke atas benteng dan kami berjalan kaki Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah), kami membukal Kaki mesin parutan kelapa yang menuju kerumah Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) terbuat dari besi dan membuka mangkok plastik warna hijau parutan kelapanya dan setelah terpisah dengakokmesin kelapa;
- Bahwa lalu Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) menyimpan Mangkok tembaga dikandang kambing, Speker, Mesin parutan kelapa, 2 (dua) buag Gas Elpiji dibawahnya kedalam rumahnya dan kemudian Ibadan Terdakwa naik ke benteng, lalu Terdakwa membakar mangkok plastic warna hijau dan Terdakwa buang ke pinggiran benteng, sedang Palu besar Terdakwa buatkan ke pinggiran benteng kemudian Terdakwa bersama dengan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) ke Ujung Benteng dekat jembatan sungai Wampu dan kami menunggu mobil truk yang akan mengangkut pasir ke dalam pinggiran sungai dan karena tidak ada mobil truk sekira pukul 05.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) juga pulang kerumah;
- Bahwa alasan Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa untuk membayar hutan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mendapatkan uang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Barang-barang milik Saksi Nuryanita Alias Ita tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah mesin parutan kelapa Made In China, 1 (satu) buah Speaker merk G-Power, 1 (satu) buah periuk tembaga, 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau bekas bakar, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 03.30 wib di rumah Saksi Nuryanita Alias Ita yang terletak jln. Ampi Dsn. 1 A Famili Ds.Pantai Gemi Kec. Stabat, Terdakwa telah mengambil Barang-barang milik Saksi Nuryanita Alias Ita;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Nuryanita Alias Ita yang diambil oleh Terdakwa berupa barang 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah mesin parut kelapa made in China, 1 (satu) buah speaker merek G Power, 1 (satu) Palu (martil) besar;
- Bahwa sewaktu Saksi Nuryanita Alias Ita bangun tidur dan lalu Saksi Nuryanita Alias Ita menuju dapur dan mau memasak air di kompor Gas dimana dan saat Saksi Nuryanita Alias Ita Cetekkan kompor gas tersebut tidak hidup dan Saksi Nuryanita Alias Ita lihat ke bawah Tabung Gas sebanyak 2 buah sudah tidak ada Mesin Parut Kelapa, speaker dan Palu besar sudah hilang di dapur, lalu Saksi Nuryanita Alias Ita mengecek jendela dapur tertutup tapi tidak terkunci, dan Saksi Nuryanita Alias Ita lihat didapur banyak bekas tapak kaki orang, dan kemudian sekira pukul 06.10 wib Saksi Nuryanita Alias Itapun pergi keluar menuju kerumah Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) yang 3 rumah jaraknya dengan rumah Saksi Nuryanita Alias Ita dan setelah Saksi Nuryanita Alias Ita sampai dirumah Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) lalu Saksi Nuryanita Alias Ita bertemu dengan Ibu Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) bernama WAATUN dan Saksi Nuryanita Alias Ita katakan Ada Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) dirumah dan ibunya mengatakan ada, lagi tidur dan lalu dibanguni Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) dan lalu Saksi Nuryanita Alias Ita mengatakan kepada Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) "kemalingan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Nuryanita Alias Ita", dimana tabung gas, Mesin Parut Keapa, spaeker dan Palu besar dan kalau kamu tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut kau kasih tahu dimana dijualnya nanti kak ITA yang nebus, dikatakan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) "Ya, udah nanti ku khabarin", lalu Saksi Nuryanita Alias Itapun pergi menuju kerumah HAMI NASRUN dan Saksi Nuryanita Alias Ita katakan kepada AMI NASRUN "tadi malam rumah kakak kehilangan Tabung", pinjam dulu Tabung Gasmu, dan HAMI NASRUN memberikan 1 (satu) buah tabung gas yang sudah berisi gas kepada Saksi Nuryanita Alias Ita dan lalu Saksi Nuryanita Alias Ita pulang kerumah dan Saksi Nuryanita Alias Itapun memasak;

- Bahwa sekira pukul 08.00 wib HAMI NASRUN datang kerumah Saksi Nuryanita Alias Ita dan mengatakan kepada Saksi Nuryanita Alias Ita" apa-apa saja barang punya kakak yang hilang " dan Saksi Nuryanita Alias Ita katakan " sambil Saksi Nuryanita Alias Ita tunjukan ke dapur barang yang hilang berupa 2 (dua) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah Mesin Parut kelapa, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah palu besar dan pelaku diduga masuk dalam rumah Saksi Nuryanita Alias Ita melalui jendela dapur karena pintu jendelanya tidak terkunci, kemudian HAMI NASRUN pulang ke rumahnya dan sekira pukul 08.10 wib, Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) datang kerumah Saksi Nuryanita Alias Ita dengan mengatakan" Kak, Pelakunya Saksi Nuryanita Alias Ita sudah tahu barang-barang kakak yang diambilnya tadi udah dijualnya sama orang Gohor dan Saksi Nuryanita Alias Ita katakan berapa harga tabung gas yang dijualnya " dikatakannya" harganya 1 (satu) buah tabung 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan mesin parut kelapanya Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan yang harus kakak tebus senilai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Nuryanita Alias Ita katakan sama Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) tunggulah dulu sebentar biar Saksi Nuryanita Alias Ita cari uangnya dulu, kemudian Saksi Nuryanita Alias Ita pinjam uang kepada istri HAMI NASRUN dan setelah itu Saksi Nuryanita Alias Ita pulang berikan uang senilai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 08.30 wib Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) bersama HAMI NASRUN datang naik Sepeda Motor membawa 2 tabung Gas dan 1 (satu) mesin parut kelapa yang tidak ada kakinya, Dan Saksi Nuryanita Alias Ita katakan mana speaker dan kaki Mesin Parut kelapanya ZAL?

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- dikatakannya "Tunggu ya kak sebentar biar Saksi Nuryanita Alias Ita ambil dan kemudian Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah), pergi bersama dengan HAMI NASRUN dan selanjutnya Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) tidak ada datang lagi hingga sampai sekira pukul pukul 19.30 wib, HAMI NASRUN datang kerumah Saksi Nuryanita Alias Ita mengabari kepada Saksi Nuryanita Alias Ita bahwa Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) yang melakukan pencurian barang-barang dari rumah Kakak sudah dibawa ke tempat Kadus an. AJER di Pantai Gemi dan lalu Saksi Nuryanita Alias Ita menuju ke kadus an. AJER di pantai Gemi dan lalu Saksi Nuryanita Alias Ita jumpa Kadus dirumah ISMAIL dan Saksi Nuryanita Alias Ita langsung ketemu dengan Kadus dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) dan Saksi Nuryanita Alias Ita tanyailah Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) dimana Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) mengakui terus terang perbuatannya ada mengambil barang barang berupa 2 buah tabung Gas, Mesin parut kelapa, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah Palu besar dari rumah kak ITA dimana Saksi Nuryanita Alias Ita melakukan pencurian tersebut sekira pukul 03.30 wib bersama dengan Terdakwa dan Saksi Nuryanita Alias Ita yang masuk melalui pintu jendela dapur rumah Kak ITA;
- Bahwa setelah Saksi Nuryanita Alias Ita masuk kedalam dapur lalu Saksi Nuryanita Alias Ita buka pintu dapur dan Terdakwa masuk kedalam dapur dan kemudian Saksi Nuryanita Alias Ita bersama dengan Terdakwa mengambil barang barang berupa 2 buah tabung Gas, 1 (satu) buah Mesin Parut kelapa yang ada kakinya, 1 (satu) buah speker dan 1 (satu) buah Palu besar lalu dikeluarkan lewat pintu dapur, selanjutnya Terdakwa setelah keluar Saksi Nuryanita Alias Ita tutup pintu dapur dan lalu Saksi Nuryanita Alias Ita keluar melalui pintu jendela dan setelah keluar lalu kami naik benteng dan selanjutnya barang tersebut kami sembunyikan di benteng dan dirumah Saksi Nuryanita Alias Ita dimana Saksi Nuryanita Alias Ita menyimpan speaker, selanjutnya Saksi Nuryanita Alias Ita bersama dengan KADUS an. AJER dan ISMAIL serta RIAN SURI membawa Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) ke Polsek Stabat;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) berjalan kaki dari ujung benteng menuju kedalam untuk melihat pasir dan kami berjalan dari Benteng dan selanjutnya Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa Yok kita lihat ada jendela itu dan lalu kami turun dari benteng dan saat di pintu jendela dilihat Rafky Syahrizal Alias Izal



(berkas terpisah) terbuka dan juga Terdakwa lihat terbuka sedikit atau renggang, dan kemudian tangan Terdakwa menarik pintu jendela tidak pakai parang karena parang Terdakwa tidak Terdakwa gunakan hanya Terdakwa buat di bawah pisang dan sewaktu pintu jendela dapur terbuka lebar lalu Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) masuk kedalam dapur dan paha Terdakwa dipijak dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) masuk kedalam pintu jendela yang sudah terbuka tersebut dan selanjutnya Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) dapat masuk kedalam dapur lalu Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) membuka pintu dapur kemudian Terdakwa berada di depan pintu dapur dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) masuk kedalam dapur, lalu 2 (dua) buah tabung gas Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) di ambiknya dari dalam dapur dan dibuatnya ke depan pintu lalu Terdakwa membawa keatas benteng, dan kemudian Terdakwa datang ke dapur dan barang berupa Parutan kelapa, Palu besar, Speaker, Periuk tembaga sudah berada dipintu dapur lalu Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) menutupi pintu dapur dan keluar dari jendela pintu. selanjutnya Terdakwa dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) mengangkati barang berupa Parutan kelapa, Palu besar, Speaker, Periuk tembaga ke atas benteng dan kami berjalan kaki Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah), kami membukal Kaki mesin parutan kelapa yang menuju kerumah Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) terbuat dari besi dan membuka mangkok plastik warna hijau parutan kelapanya dan setelah terpisah dengakokmesin kelapa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Barang-barang milik Saksi Nuryanita Alias Ita tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang



yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Hamdesni Alias Deni** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Hamdesni Alias Deni** telah yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 03.30 wib di rumah Saksi Nuryanita Alias Ita yang terletak jln. Ampi Dsn. 1 A Famili Ds.Pantai Gemi Kec. Stabat, Terdakwa telah mengambil Barang-barang milik Saksi Nuryanita Alias Ita tanpa ijin dan adapun barang-barang milik Saksi Nuryanita Alias Ita yang diambil oleh Terdakwa berupa barang 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 (tiga) kg, 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mesin parut kelapa made in China, 1 (satu) buah speaker merek G Power, 1 (satu) Palu (martil) besar;

Menimbang, bahwa sewaktu Saksi Nuryanita Alias Ita bangun tidur dan lalu Saksi Nuryanita Alias Ita menuju dapur dan mau memasak air di kompor Gas dimana dan saat Saksi Nuryanita Alias Ita Cetekkan kompor gas tersebut tidak hidup dan Saksi Nuryanita Alias Ita lihat ke bawah Tabung Gas sebanyak 2 buah sudah tidak ada Mesin Parut Kelapa, speaker dan Palu besar sudah hilang di dapur, lalu Saksi Nuryanita Alias Ita mengecek jendela dapur tertutup tapi tidak terkunci, dan Saksi Nuryanita Alias Ita lihat di dapur banyak bekas tapak kaki orang, dan kemudian sekira pukul 06.10 wib Saksi Nuryanita Alias Itapun pergi keluar menuju kerumah Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) yang 3 rumah jaraknya dengan rumah Saksi Nuryanita Alias Ita dan setelah Saksi Nuryanita Alias Ita sampai di rumah Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) lalu Saksi Nuryanita Alias Ita bertemu dengan Ibu Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) bernama WAATUN dan Saksi Nuryanita Alias Ita katakan Ada Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) di rumah dan ibunya mengatakan ada, lagi tidur dan lalu dibanguni Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) dan lalu Saksi Nuryanita Alias Ita mengatakan kepada Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) "kemalingan rumah Saksi Nuryanita Alias Ita", dimana tabung gas, Mesin Parut Keapa, spaeker dan Palu besar dan kalau kamu tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut kau kasih tahu dimana dijualnya nanti kak ITA yang nebus, dikatakan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) "Ya, udah nanti ku khabarin", lalu Saksi Nuryanita Alias Itapun pergi menuju kerumah HAMI NASRUN dan Saksi Nuryanita Alias Ita katakan kepada AMI NASRUN "tadi malam rumah kakak kehilangan Tabung", pinjam dulu Tabung Gasmu, dan HAMI NASRUN memberikan 1 (satu) buah tabung gas yang sudah berisi gas kepada Saksi Nuryanita Alias Ita dan lalu Saksi Nuryanita Alias Ita pulang kerumah dan Saksi Nuryanita Alias Itapun memasak;

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.00 wib HAMI NASRUN datang kerumah Saksi Nuryanita Alias Ita dan mengatakan kepada Saksi Nuryanita Alias Ita "apa-apa saja barang punya kakak yang hilang " dan Saksi Nuryanita Alias Ita katakan " sambil Saksi Nuryanita Alias Ita tunjukan ke dapur barang yang hilang berupa 2 (dua) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah Mesin Parut kelapa, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah palu besar dan pelaku diduga masuk dalam rumah Saksi Nuryanita Alias Ita melalui jendela dapur karena pintu jendelanya tidak terkunci, kemudian HAMI NASRUN pulang ke rumahnya dan sekira pukul 08.10 wib, Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) datang kerumah Saksi Nuryanita Alias Ita dengan mengatakan" Kak,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelakunya Saksi Nuryanita Alias Ita sudah tahu barang-barang kakak yang diambilnya tadi udah dijualnya sama orang Gohor dan Saksi Nuryanita Alias Ita katakan berapa harga tabung gas yang dijualnya "dikatakannya" harganya 1 (satu) buah tabung 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan mesin parut kelapanya Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan yang harus kakak tebus senilai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Nuryanita Alias Ita katakan sama Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) tunggulah dulu sebentar biar Saksi Nuryanita Alias Ita cari uangnya dulu, kemudian Saksi Nuryanita Alias Ita pinjam uang kepada istri HAMI NASRUN dan setelah itu Saksi Nuryanita Alias Ita pulang berikan uang senilai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) langsung pergi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.30 wib Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) bersama HAMI NASRUN datang naik Sepeda Motor membawa 2 tabung Gas dan 1 (satu) mesin parut kelapa yang tidak ada kakinya, Dan Saksi Nuryanita Alias Ita katakan mana speaker dan kaki Mesin Parut kelapanya ZAL? dikatakannya "Tunggu ya kak sebentar biar Saksi Nuryanita Alias Ita ambil dan kemudian Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah), pergi bersama dengan HAMI NASRUN dan selanjutnya Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) tidak ada datang lagi hingga sampai sekira pukul pukul 19.30 wib, HAMI NASRUN datang kerumah Saksi Nuryanita Alias Ita mengabari kepada Saksi Nuryanita Alias Ita bahwa Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) yang melakukan pencurian barang-barang dari rumah Kakak sudah dibawa ke tempat Kadus an. AJER di Pantai Gemi dan lalu Saksi Nuryanita Alias Ita menuju ke kadus an. AJER di pantai Gemi dan lalu Saksi Nuryanita Alias Ita jumpa Kadus di rumah ISMAIL dan Saksi Nuryanita Alias Ita langsung ketemu dengan Kadus dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) dan Saksi Nuryanita Alias Ita tanyailah Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) dimana Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) mengakui terus terang perbuatannya ada mengambil barang berupa 2 buah tabung Gas, Mesin parut kelapa, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah Palu besar dari rumah kak ITA dimana Saksi Nuryanita Alias Ita melakukan pencurian tersebut sekira pukul 03.30 wib bersama dengan Terdakwa dan Saksi Nuryanita Alias Ita yang masuk melalui pintu jendela dapur rumah Kak ITA;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nuryanita Alias Ita masuk kedalam dapur lalu Saksi Nuryanita Alias Ita buka pintu dapur dan Terdakwa masuk kedalam dapur dan kemudian Saksi Nuryanita Alias Ita bersama dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 buah tabung Gas, 1 (satu) buah Mesin Parut kelapa yang ada kakinya, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah Palu besar lalu dikeluarkan lewat pintu dapur, selanjutnya Terdakwa setelah keluar Saksi Nuryanita Alias Ita tutup pintu dapur dan lalu Saksi Nuryanita Alias Ita keluar melalui pintu jendela dan setelah keluar lalu kami naik benteng dan selanjutnya barang tersebut kami sembunyikan di benteng dan di rumah Saksi Nuryanita Alias Ita dimana Saksi Nuryanita Alias Ita menyimpan speaker, selanjutnya Saksi Nuryanita Alias Ita bersama dengan KADUS an. AJER dan ISMAIL serta RIAN SURI membawa Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) ke Polsek Stabat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Barang-barang milik Saksi Nuryanita Alias Ita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah";**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 03.30 wib di rumah Saksi Nuryanita Alias Ita yang terletak Jln. Ampu Dsn. 1 A Famili Ds.Pantai Gemi Kec. Stabat, tepatnya didalam Rumah Saksi Nuryanita Alias Ita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah" ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa bersama dengan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) berjalan kaki dari ujung benteng menuju kedalam untuk melihat pasir dan kami berjalan dari Benteng dan selanjutnya kepada Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) Terdakwa mengatakan “Yok kita lihat ada jendela itu” dan lalu Terdakwa dan Saksi Rafky turun dari benteng dan saat di pintu jendela dilihat Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) terbuka dan juga Terdakwa lihat terbuka sedikit atau renggang, dan kemudian tangan Terdakwa menarik pintu jendela tidak pakai parang karena parang Terdakwa tidak Terdakwa gunakan hanya Terdakwa buatkan di bawah pisang dan sewaktu pintu jendela dapur terbuka lebar lalu Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) masuk kedalam dapur dan paha Terdakwa dipijak dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) masuk kedalam pintu jendela yang sudah terbuka tersebut dan selanjutnya Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) dapat masuk kedalam dapur lalu Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) membuka pintu dapur kemudian Terdakwa berada di depan pintu dapur dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) masuk kedalam dapur, lalu 2 (dua) buah tabung gas Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) di ambilnya dari dalam dapur dan dibuatnya ke depan pintu lalu Terdakwa membawa keatas benteng, dan kemudian Terdakwa datang ke dapur dan barang berupa Parutan kelapa, Palu besar, Speaker, Periuk tembaga sudah berada dipintu dapur lalu Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) menutupi pintu dapur dan keluar dari jendela pintu. selanjutnya Terdakwa dan Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) mengangkati barang berupa Parutan kelapa, Palu besar, Speaker, Periuk tembaga ke atas benteng dan kami berjalan kaki Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah), kami membukal Kaki mesin parutan kelapa yang menuju kerumah Rafky Syahrizal Alias Izal (berkas terpisah) terbuat dari besi dan membuka mangkok plastik warna hijau parutan kelapanya dan setelah terpisah dengakokmesin kelapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah mesin parutan kelapa Made In China, 1 (satu) buah Speaker merk G-Power, 1 (satu) buah periuk tembaga, 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau bekas bakar, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Rafky Syahrizal Alias Izal, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rafky Syahrizal Alias Izal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nuryanita Alias Ita dan Terdakwa tidak melakukan perdamaian terhadap korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan tahun 2020;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hamdesni Alias Deni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Sth

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
  - 1 (satu) buah mesin parutan kelapa Made In China;
  - 1 (satu) buah Speaker merk G-Power;
  - 1 (satu) buah periuk tembaga;
  - 1 (satu) buah mangkok plastik warna hijau bekas bakar;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rafky Syahrizal Alias Izal.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Lovian Saro Pengharapan Nikodemus Daeli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.**

**Andriyansyah, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asmita Br Sitepu, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)